



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN
DAN PENGISIAN DAFTAR INFOMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi mekanisme alur pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 47/PK.01-BA/3401/2/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik dalam Rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik dalam Rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

BUDI PRIYANA










Ira Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO</p> <p>SUB BAGIAN YANG MEMBIDANGI PARMAS DAN SDM</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	3 Juli 2025
	Tgl Pengesahan	8 Juli 2025
	Disahkan oleh	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo
	Nama SOP	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 5. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengklasifikasi dan kategorisasi informasi. 2. Mampu berkoordinasi dengan biro/bagian/sub bagian lain berdasarkan tupoksi. 3. Mampu mengadministrasikan dokumen dengan baik. 	Minimal 2 (dua) orang.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	komputer, printer, ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dalam matrik dan penugasan. 2. Laporan (Tahunan) 	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku				Ket.	
		PPID	Sub.Bag	Tim Penghubung	Atasan PPID	Tim Per-timbangan	Pembina PPID	Per-syaratan	Waktu	Output	
1.	Berkoordinasi dan konsolidasi dengan Ka Sub Bagian.							Nota Dinas	30 menit	Disposisi	Nota Dinas disampaikan awal Juni & Desember
2.	Setiap Sub Bagian melalui tim penghubung mengidentifikasi Informasi Publik dan kategorisasi Informasi Publik sesuai format DIP bersama PPID.							Usulan DIP	1 bulan	Matrik usulan DIP	Terhitung dari awal Juni s.d Juli dan dari awal Desember s.d. awal Januari.
3.	PPID menyerahkan usulan DIP kepada Atasan PPID.							Usulan DIP	1 jam	Usulan DIP	
4.	Atasan PPID menyerahkan DIP hasil koreksi kepada Tim Pertimbangan.							Usulan DIP	1 hari	Usulan DIP hasil koreksi	
5.	Tim Pertimbangan menyerahkan DIP yang telah disetujui kepada Pembina PPID untuk disahkan melalui rapat pleno.							Usulan DIP	1 hari	SK Penetapan DIP	
6.	PPID menerima SK Penetapan DIP dan meng-update ke laman e-PPID.							SK Penetapan DIP	1 hari	DIP diunggah di website dan e-PPID	

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 Juli 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni